



**QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH  
NOMOR 13 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI ACEH TENGAH,**

Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan pembangunan pada saat ini di Kabupaten Aceh Tengah, maka untuk menjaga dan memelihara agar terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Qanun di Kabupaten Aceh Tengah, maka perlu mengatur ketentuan tentang pemeliharaan dan ketertiban umum;

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Qanun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara, Jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3040);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3186);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undangs Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) ;

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3480);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3671);

7. Undang.....

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3698);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);
9. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
14. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3258);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tatacara Pembentukan Qanun.

**Dengan Persetujuan.....**

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH  
dan  
BUPATI ACEH TENGAH**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : QANUN TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN  
UMUM.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Kabupaten Aceh Tengah.
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
- d. DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Aceh Tengah;
- f. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Aceh Tengah;
- g. Ketentraman adalah situasi dan kondisi mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran;
- h. Ketertiban adalah suatu ukuran dalam suatu lingkungan kehidupan yang terwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaedah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum;
- j. Tuna sosial adalah penyandang masalah sosial termasuk didalamnya gelandangan, pengemis dan wanita tuna susila ;
- k. Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau ditempat-tempat umum dan mengganggu ketertiban umum;
- l. Perlindungan masyarakat adalah upaya melindungi kepentingan masyarakat dari segala gangguan dan ancaman yang menimbulkan kerugian baik psikis maupun kerugian fisik;
- m. Penegakan Qanun adalah suatu upaya atau tindakan agar qanun ditaati oleh masyarakat Kabupaten Aceh Tengah dan atau yang berhubungan dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
- n. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komenditer, dan Perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun Firma, kongsi, koperasi, dana pensiun masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap dan untuk usaha yang sejenis.

P. Perjudian.....

- o. Perjudian adalah kegiatan permainan bersipat untung-untungan yang dilakukan melalui media dan alat atau alat tertentu dalam bentuk pertaruhan oleh seorang atau sekelompok orang dengan maksud mendapatkan keuntungan atau perbuatan yang dapat dipersamakan dengan itu.
- p. Minuman keras adalah semua jenis minuman yang mengandung alkohol atau ethanol;
- q. Fasilitas umum adalah fasilitas yang disiapkan untuk kepentingan umum berupa jalan trotoar taman dan tempat umum lainnya;
- r. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas;
- s. Pembinaan adalah upaya dalam bentuk pengawasan, penyuluhan dan penindakan;
- t. Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam penegakan qanun;
- u. Penyuluhan adalah menyampaikan informasi dengan maksud mempengaruhi atau memperbaiki;
- v. Penindakan adalah suatu proses yang meliputi pemanggilan, pemeriksaan dan penyelesaian;
- w. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan;
- x. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, dan guna menemukan tersangkannya;
- y. Pencegahan adalah tindakan mencegah secara dini pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya serta gangguan ketentraman dan ketertiban;
- z. Represif Non Yustisial adalah tindakan terhadap anggota masyarakat yang berupa peringatan dan atau penghentian sementara kegiatan yang melanggar Qanun dan Peraturan Perundang-undangan yang lain;
- aa. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;
- bb. Polisi Pamong Praja adalah aparat dilingkungan pemerintah daerah yang diberi tugas khusus menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban didaerah serta penegakan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Maksud qanun ini adalah sebagai landasan hukum yang menyelaraskan kepentingan masyarakat agar tidak saling mengganggu atau saling merugikan satu sama lain sehingga tercipta kondisi yang kondusif, aman, nyaman dan tentram.
- (2) Tujuan dari qanun ini untuk menjaga agar tetap terpelihara tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

**BAB II.....**

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Ruang lingkup ini mencakup bidang ketentraman dan ketertiban umum yang merupakan kebutuhan warga masyarakat dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

**BAB IV**  
**SASARAN**  
**Pasal 4**

Sasaran Qanun ini adalah setiap kegiatan dan atau aktivitas perorangan, kelompok, lembaga atau institusi.

**BAB V**  
**KETERTIBAN**  
**Bagian Pertama**  
**Umum**  
**Pasal 5**

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum di Daerah.

**Pasal 6**

Penyelenggaraan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 di atas meliputi :

- a. tertib lalu lintas.
- b. tertib tempat-tempat umum/fasilitas umum.
- c. tertib usaha.
- d. tertib lingkungan.
- e. tertib sungai, saluran air dan sumber air.
- f. tertib pemakaian/penghuni bangunan.
- g. tertib tuna sosial dan anak jalanan.

**Bagian Kedua**  
**Tertib Lalu Lintas**  
**Pasal 7**

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari pemerintah.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan dan penyeberangan orang, melindungi kualitas jalan serta mengatur lebih lanjut mengenai pelarangan kendaraan bus/truk besar kejalan lokal atau kolektor sekunder.
- (3) Pengaturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 8**

- (1) Jalur lalu lintas diperuntukkan bagi lalu lintas umum dan trotoar diperuntukkan bagi pejalan kaki sedangkan penggunaan diluar peruntukan lalu lintas umum dan pejalan kaki diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.
- (2) Dalam upaya penertiban jalur lalu lintas Pemerintah Daerah melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.

Pasal 9.....

### **Pasal 9**

- (1) Jembatan penyeberangan orang dan atau marka penyeberangan (Zebra Cross) diperuntukan bagi pejalan kaki yang akan menyeberangi jalan.
- (2) Setiap pejalan kaki yang menyeberang jalan wajib menggunakan sarana penyeberangan yang telah disediakan.

### **Pasal 10**

- (1) Setiap pemakai jasa angkutan umum wajib naik atau turun dari kendaraan ditempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap angkutan umum wajib berjalan pada ruas jalan yang telah ditetapkan dan tidak diperbolehkan berhenti selain ditempat pemberhentian yang telah ditetapkan.

### **Pasal 11**

- (1) Dalam upaya mengatur kelancaran arus lalu lintas Pemerintah Daerah dapat menetapkan jalan satu arah, jalan bebas becak, fasilitas parkir, jalur bebas parkir dan kawasan tertib lalu lintas pada jalan-jalan tertentu yang rawan kemacetan.
- (2) Sebagai ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1) saat ini berlaku pula ketentuan tersendiri yang mengatur objek-objek sebagaimana diuraikan pada ayat (1) diatas.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatas diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### **Pasal 12**

Setiap orang pribadi atau badan dilarang melakukan perbuatan :

- a. mempergunakan daerah milik jalan selain peruntukan jalan umum tanpa mendapatkan izin dari Bupati.
- b. mengemudikan becak diruas-ruas jalan bebas becak yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- c. Mengotori dan merusak jalan drainase, jalur hijau, trotoar, rambu lalu lintas dan fasilitas umum lainnya.
- d. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan kotor kondisi jalan.
- e. merusak jalan akibat dari kegiatan pengangkutan barang mempergunakan kendaraan bermotor yang melebihi kapasitas kelas jalan.
- f. membakar sampah kotoran di badan jalan, jalur hijau, taman, selokan, dan tempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum.
- g. berdiri, duduk menerobos pagar pemisah jalan pagar pada jalur hijau dan pagar di taman.
- h. mencuci, memperbaiki, menyimpan, mengecat dan membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak di bahu jalan dan trotoar lebih dari 1 x 24 jam (kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan).
- i. memasang portai penghalang jalan dan pita pengaduan pada jalan umum tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tertib Tempat-Tempat Umum/Fasilitas Umum**

### **Pasal 13**

Tertib ditempat-tempat umum/fasilitas umum diarahkan guna melindungi tempat umum atau fasilitas umum yang bangunan, disediakan dan ditempatkan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat tetap berfungsi sebagaimana terawat, indah, bersih dan dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat umum.

Pasal 14.....

## **Pasal 14**

Setiap orang pribadi atau badan dilarang melakukan perbuatan :

- a. menyimpan barang atau benda pada tempat-tempat umum seperti trotoar, lapangan, taman, jalur hijau ditepi atau badan jalan, diatas sungai, saluran Drainase atau air limbah yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- b. mencorat-coret atau mengotori dinding, pagar bodi kendaraan dan fasilitas umum lainnya pot bunga, box telephon, tiang listrik, penerangan jalan, rambu-rambu lalu lintas, selter dan sejenisnya.
- c. merusak fasilitas umum (Lampu penerangan jalan umum, telephon umum, selter, pot bunga, kotak sampah, rambu lalu lintas).
- d. menyelenggarakan reklame usaha/bukan usaha (Tempelan, spanduk, baligo, selter, bill board, selebaran, umbul-umbul atau bendera bukan bendera kebangsaan dan yang sejenisnya) pada tempat-tempat umum/fasilitas umum, kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan dan memenuhi perizinan.
- e. menggunakan badan jalan, lapangan dan taman untuk menyelenggarakan keramaian/pesta atau pameran terbuka, tanpa memenuhi perizinan yang ditentukan.
- f. menggunakan badan jalan, lapangan dan jalan sebagai tempat usaha parkir kendaraan tanpa izin dari Bupati kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan.
- g. membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya disaluran air/selokan, jalan, bahu jalan trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat-tempat lainnya yang mengganggu ketertiban, kebersihan dan keindahan.
- h. mengotori, merusak atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan.
- i. membakar sampah pada tempat-tempat yang dapat membahayakan kesehatan lingkungan.
- j. menebang, memangkas pohon milik Pemerintah Daerah tanpa izin.
- k. mempergunakan fasilitas sosial milik pemerintah tanpa mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- l. membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak penutup riul, tanda-tanda peringatan, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipa-pipa air, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat yang sejenis.
- m. menebang, memangkas pohon dan mencabut taman yang berada di tepi dan mendian jalan yang sengaja ditaman untuk keperluan penghijauan dan keindahan kota.
- n. memasang spanduk dan sejenisnya yang membentang jalan atau dapat merusak keindahan kecuali tempat dan hari yang diperlukan oleh Kepala Daerah.

## **Bagian Keempat Tertib Usaha Pasal 15**

Tertib usaha diarahkan pada acara-acara berusaha yang tertib, teratur, melindungi/menghargai hak-hak konsumen/masyarakat serta proses jual beli yang wajar.

**Pasal 16.....**

## **Pasal 16**

Setiap orang pribadi atau badan dilarang melakukan perbuatan :

- a. melakukan usaha produksi, distribusi dan penjualan narkotika, psikotropika serta obat-obatan terlarang kecuali sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. menyediakan tempat usaha dan atau berjualan untuk terselenggaranya perjudian, undian usaha penjualan kupon judi/undian atau segala bentuk sarana terselenggaranya perjudian/undian.
- c. melakukan usaha pada tempat-tempat yang bukan peruntukan usaha (di trotoar, saluran drainase/air limbah, jalur hijau, taman, badan jalan, lapangan baik sementara ataupun tetap) kecuali tempat-tempat yang ditentukan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- d. melakukan usaha angkutan umum dengan kendaraan pribadi.
- e. melakukan usaha sebagaimana petugas parkir di badan jalan maupun pada tempat parkir yang telah ditentukan, kecuali telah memenuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- f. melakukan usaha produksi, distribusi dan penjualan/penyewaan yang bersifat porno baik berupa barang cetakan atau media elektronik (VCD, pita kaset atau teknologi lainnya dan film hasil bajakan) dan barang-barang lain yang sejenis.
- g. melakukan usaha dan atau menyediakan tempat untuk melakukan perbuatan asusila, penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- h. menjual makanan/minuman dengan ramuan bahan kimia/ alami yang membahayakan kesehatan manusia, kecuali telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. melakukan usaha mempekerjakan orang lain untuk memungut sumbangan tanpa izin instansi yang berwenang.
- j. melakukan usaha memperkejakan orang lain sebagai pengemis/peminta-minta.
- k. melakukan usaha untuk mempekerjakan wanita sebagai tuna susila.
- l. Melakukan usaha produksi, distribusi, memperjualbelikan petasan dan sejenisnya kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- m. mendirikan, melindungi dan merahasiakan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan atau mengarah kepada perjudian.
- n. setiap perusahaan atau industri yang tidak menyediakan prasarana dan sarana pengolahan limbah.

## **Bagian Kelima Tertib Lingkungan Pasal 17**

Pemerintah daerah melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban lingkungan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam daerah.

## **Pasal 18**

- (1) Pemerintah daerah melakukan penertiban tempat-tempat hiburan yang mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat dan/atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang dalam pelaksanaan peribadatan/kegiatan keagamaan Pemerintah Daerah dapat menutup dan/atau menutup sementara tempat-tempat hiburan yang dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan.

## **Pasal 19.....**

## Pasal 19

Setiap orang pribadi atau badan dilarang melakukan perbuatan :

- a. membunyikan dengan keras pesawat radio, televisi atau alat hiburan lainnya yang dapat mengganggu ketenangan lingkungan sekitarnya.
- b. menyelenggarakan pesta atau hiburan baik yang mempergunakan alat hiburan atau tidak pada malam hari dimana masyarakat memerlukan ketenangan untuk beristirahat, kecuali dengan izin dari bupati.
- c. menyediakan minuman keras didalam perjamuan apapun.
- d. menjadikan rumah pekarangan, lapangan, kebun dan sejenisnya sebagaimana tempat berdagang, menyimpan dan tempat mengkonsumsi narkoba, serta tempat melakukan perbuatan asusila dan perjudian.
- e. membakar petasan dan sejenisnya.
- f. melakukan perbuatan yang menyebabkan matinya pohon peneduh atau memotong habis sebagian untuk keperluan yang tidak jelas, kecuali pekerjaan pemangkasan atau membuang karena membahayakan keselamatan manusia atau fasilitas umum.
- g. membuang sampah dilapangan, gang, sungai dan jalan atau saluran drainase.
- h. menutup saluran drainase. limbah atau membuat jembatan diatasnya yang mengakibatkan tersumbatnya aliran air.
- i. membiarkan pohon, dahan, ranting dan daunnya menjalar dan jatuh kehalaman rumah tetangga yang menimbulkan kerusakan atau menjadi sampah.
- j. menyimpan mobil dilapangan, tepi jalan, atau gang lebih dari 1 x 24 jam sehingga mengganggu arus kendaraan dan orang.
- k. bermain layang-layang yang menimbulkan rusaknya jaringan kabel, telepon dan antena.
- l. membiarkan hewan ternak dan/atau peliharaannya berkeliaran dijalan atau ditempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum dan keselamatan lalulintas.
- m. membuang barang atau benda yang berbau busuk sehingga mengganggu kenyamanan dan kesehatan penghuni sekitarnya.

## Bagian Keenam Tertib Sungai, Saluran Air dan Sumber Air Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemanfaatan sungai, saluran irigasi, saluran air, saluran drainase dan pelestarian sumber air.
- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat memelihara, menanam dan melestarikan pohon pelindung disempadan sungai, saluran air dan sumber air.

## Pasal 21

Setiap orang pribadi atau badan dilarang melakukan perbuatan :

- a. membuat bangunan pengairan tanpa izin.
- b. melakukan pengusahaan sungai dan bangunan pengairan tanpa izin.
- c. mengubah aliran sungai, mendirikan mengubah atau membongkar bangunan-bangunan di dalam atau melintas sungai, mengambil dan menggunakan air sungai untuk keperluan usahanya yang bersifat komersial tanpa izin.
- d. membuang benda-benda/ bahan-bahan padat dan/atau cair ataupun berupa limbah kedalam maupun disekitar sungai.
- e. membuang.....

- e. membuang/memasukkan limbah B3 atau zat kimia berbahaya pada sumber air yang mengalir atau tidak, seperti sungai, jaringan air kotor, saluran air minum, sumber mata air, kolam-kolam air minum dan sumber air bersih lainnya.
- f. membuang air besar atau kecil dan memasukkan kotoran lainnya pada sumber mata air, kolam air minum, sungai dan sumber air bersih lainnya.
- g. memelihara, menempatkan keramba-keramba ikan disaluran air sungai kecuali dengan izin kepala daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- h. mengambil atau memindahkan tutup got selokan atau saluran air lainnya kecuali oleh petugas untuk keperluan dinas.
- i. mempersempit, mengurung saluran air dan selokan dengan tanah atau benda lain sehingga mengganggu kelancaran arus air sungai.
- j. membuang bangkai hewan di saluran atau sungai baik yang airnya mengalir ataupun tidak.
- k. menyambungkan jaringan persil air pada jaringan PDAM.

**Bagian Ketujuh**  
**Tertib Pemakaian/Penghuni Bangunan**  
**Pasal 23**

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program tertib pemakaian/penghuni bangunan bagi masyarakat di daerah.
- (2) Program tertib pemakaian/penghuni bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mewajibkan masyarakat untuk melakukan :
  - a. Menanam pohon pelindung /produktif, tanaman hias dan apotek hidup, warung hidup serta tanaman produktif di halaman dan pekarangan bangunan kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
  - b. membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan baik bangunan yang ada atau yang akan dibangun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - c. menyediakan tempat sampah didalam pekarangan di bagian depan.
  - d. memelihara pekarangan dan bangunan dengan cara menata tanaman, mengecat pagar, bangunan bagian luar, secara berkala dan berkesinambungan minimal 1 (satu) tahun sekali.
  - e. setiap pemilik bangunan wajib membangun tangki septik apabila di lingkungan tersebut tidak terdapat jaringan air kotor.

**Bagian Kedelapan**  
**Tertib Tuna Sosial dan Anak Jalanan**  
**Pasal 24**

Pemerintah Daerah dapat melakukan penertiban terhadap :

- a. tuna sosial, gelandangan, dan pengemis tanpa mata pencaharian dan pengemis di tempat umum, yang tidur dan membuat gubug untuk tempat tinggal di bawah jembatan, serta tempat lain yang bukan peruntukannya.
- b. setiap orang badan hukum dan atau perkumpulan yang menghimpun anak-anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta-minta/mengamen untuk ditarik penghasilannya.

**Pasal 25**

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan keterampilan bagi tuna sosial, pengemis pengamen dan tunas sosial.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan pemulangan tuna wisma, pengemis, pengamen dan tuna susila dan orang yang terlantar dalam perjalanannya ke daerah asalnya.

**Pasal 26.....**

## **Pasal 26**

Pemerintah Daerah melarang adanya tempat-tempat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan asusila dan atau kegiatan yang mengarahkan pada perbuatan asusila.

## **Pasal 27**

Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk melakukan tindak pencegahan terhadap perkembangannya perbuatan asusila melalui penertiban :

- a. peredaran pornografi dan perbuatan porno aksi dalam segala bentuknya.
- b. tempat-tempat hiburan dan tempat-tempat lainnya yang mengarah pada terjadinya perbuatan asusila.

## **Pasal 28**

Setiap orang pribadi atau badan dilarang melakukan perbuatan :

- a. mengemis/meminta-minta dan mejadi gelandangan di muka umum serta fasilitas sosial lainnya.
- b. mengamen, mencari upah jasa dari pengelapan mobil di simpang jalan dan lampu lalu lintas.
- c. tiduran membuat gubug untuk tempat tinggal di bawah jembatan dan taman-taman serta fasilitas umum lainnya.
- d. menghimpun anak-anak jalanan untuk dimanfaatkan meminta-minta/mengamen untuk ditarik penghasilannya dan menyalahgunakan pemberdayaan anak.
- e. melakukan perbuatan asusila.
- f. bertingkah laku yang menimbulkan prasangka akan membuat asusila dengan berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya serta tempat-tempat yang dicurigai akan digunakan sebagai tempat melakukan perbuatan asusila.

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 29**

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan kepolisian dan unit-unit kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan dilakukan dalam bentuk pengarah, sosialisasi, pelatihan, rehabilitasi, penyuluhan dan penindakan terhadap perorangan atau badan yang patut diduga terkait dengan perbuatan yang dilarang oleh Qanun, serta pengawasan lokasi-lokasi atau tempat-tempat yang menjadi objek Qanun ini.

## **BAB VII**

### **PEMANTAU**

#### **Pasal 30**

Pemantauan situasi ketentraman dan ketertiban umum dilakukan setiap saat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

## **BAB VIII.....**

**BAB VIII**  
**PENEGAKAN**  
**Pasal 31**

Apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap Qanun dan atau peraturan pelaksana lainnya, maka PPNS segera melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 32**

Hasil penyidikan sebagaimana dimaksud pasal 31 dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang selanjutnya disampaikan kepada pihak Kepolisian dan atau Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut.

**BAB IX**  
**PENINDAKAN**  
**Pasal 33**

Penindakan atas pelanggaran Qanun ini dapat berupa :

- a. tindakan pembinaan meliputi :
  - a) sosialisasi.
  - b) peringatan.
  - c) teguran.
- b. tindakan administrasi meliputi :
  - a) penolakan permohonan penertiban surat izin.
  - b) penangguhan penertiban surat izin.
  - c) pencabutan surat izin.
- c. tindakan hukum meliputi :
  - a) pengenaan kurungan terhadap tindak pidana pelanggaran.
  - b) pengenaan denda terhadap tindak pidana pelanggaran.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**  
**Pasal 34**

- (1) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada Qanun ini dilaksanakan oleh Penyidik atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana.
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana.
  - d. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian.
  - e. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana.
  - f. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
  - h. Menyuruh.....

- h. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - i. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana.
  - j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - k. menghentikan penyidikan.
  - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**BAB XI**  
**KETENTUAN SANKSI**  
**Pasal 35**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 9, 10, 12, 14, 16, 19, 22, 23 dan 28 diancam, dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah). Sebagaimana tercantum dalam lampiran Qanun ini.
- (2) Penerima atas pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini merupakan penerimaan daerah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

**Pasal 36**

Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 35 Qanun ini berlaku pula sanksi yang diatur dalam qanun tersendiri sesuai dengan jenis pelanggarannya.

**BAB XII.....**

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 37**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 38**

- (1) Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah

Disahkan di Takengon  
Pada tanggal 14 Maret 2008 M  
06 Rabi'ul Awal 1429 H

**WAKIL BUPATI ACEH TENGAH,**

**Dto,**

**DJAUHAR ALI**

Diundangkan di Takengon  
Pada tanggal 15 Maret 2008 M  
07 Rabi'ul Awal 1429 H

**Sekretaris Daerah,**

**Dto,**

**MUHAMMAD IBRAHIM**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2008**  
**NOMOR : 13**

Disalin sesuai dengan aslinya  
**Kepala Bagian Hukum**

**Dto,**

**MURSIDI.M.SALEH, S.H**  
Nip. 390 012 944

**LAMPIRAN - QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH  
NOMOR 13 TAHUN 2008  
TANGGAL 14 MARET 2008**

**A. BESARAN SANKSI DENDA PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN**

NO	PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN	BESARNYA SANKSI/DENDA
1	2	3
	<b>Pasal 9 (Tertib lalu lintas)</b>	
	Setiap pejalan kaki yang menyeberang jalan tidak menggunakan sarana penyeberangan yang telah disediakan.	Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)
	<b>Pasal 10 (Tertib lalu lintas)</b>	
1	Setiap pemakai jasa angkutan umum tidak naik atau turun dari kendaraan ditempat pemberhentian yang telah ditetapkan.	Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)
2	Setiap pemakai jasa angkutan umum yang tidak berjalan pada ruas jalan yang telah ditetapkan dan tidak diperbolehkan berhenti selain di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.	Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)
3	Setiap pengendara kendaraan roda 2 (dua) motor dan sejenisnya tidak berjalan pada ruas jalan yang telah ditetapkan dan tidak diperbolehkan memasuki ruas jalan jalur cepat.	Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah)
	<b>Pasal 23 (Tertib pemakaian/penghuni bangunan)</b>	
1	Tidak menanam pohon pelindung/produktif, tanaman hias dan apotek hidup, warung hidup serta tanaman produktif di halaman dan pekarangan bangunan kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;	Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)
2	Tidak membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan baik bangunan yang ada atau yang akan dibangun sesuai dengan ketentuan yang berlaku;	Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah)
3	Tidak menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan di bagian depan;	Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)
4	Tidak memelihara pekarangan dan bangunan dengan cara menata tanaman, mengecat pagar/benteng, bangunan bagian luar, secara berkala dan berkesinambungan minimal 1 (satu) tahun sekali;	Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

1	2	3
5	Bagi pelaku kegiatan yang berpotensi sebagai sumber pencemar tidak bergerak tidak melakukan pengukuran dan tidak melakukan pelaporan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali;	Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)
6	Bagi pemilik bangunan yang tidak membangun tangki septik sedangkan di lingkungan tersebut tidak terdapat jaringan air kotor.	Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah)

#### B. BESARAN SANKSI DENDA PELANGGARAN TERHADAP LARANGAN

NO	PELANGGARAN TERHADAP LARANGAN	BESARNYA DENDA/ ADMINISTRASI
1	2	3
<b>Pasal 12 (Tertib lalu lintas)</b>		
1	Mempergunakan daerah milik jalan selain peruntukan jalan umum tanpa mendapat izin dari Kabupaten Aceh Tengah.	Rp. 250. 000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).
2	Mengemudikan becak dan sado/delman diruas-ruas jalan bebas becak dan bebas sado/delman yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.	Rp. 100. 000 (Seratus ribu rupiah).
3	Mengotori dan merusak jalan, drainase, jalur hijau, trotoar, rambu lalu lintas, dan fasilitas umum lainnya.	Rp. 100. 000 (Seratus ribu rupiah).
4	Mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan kotor kondisi jalan.	Rp. 100. 000 (Seratus ribu rupiah).
5	Merusak jalan akibat dari kegiatan pengangkutan barang mempergunakan kendaraan bermotor yang melebihi kapasitas kelas jalan.	Rp. 5.000. 000 (Lima juta rupiah).
6	Membakar sampah kotoran dibadan jalan, jalur hijau, tanam, selokan dan tempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum.	Rp. 100. 000 (Seratus ribu rupiah).
7	Buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) dijalan jalur hijau, tanam, selokan dan tempat umum.	Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah).
8	Berdiri, duduk, menerobos pagar pemisah jalan, pagar pada jalur hijau dan pagar di tanam.	Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah).

1	2	3
9	Mencuci, memperbaiki, menyimpan, mengecek dan membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, dibahu jalan dan trotoar lebih dari 1 x 24 (Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.	Rp. 100. 000 (Seratus ribu rupiah).
10	Memasang portal penghalang jalan dan pita pengadum pada jalan umum tanpa izin dari Bupati Aceh Tengah atau pejabat yang ditunjuk.	Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah).
<b>Pasal 14 (Tertib tempat-tempat umum/fasilitas umum)</b>		
1	Menyimpan barang atau benda pada tempat umum seperti trotoar, lapangan, tanam, jalur hijau ditepi atau badan jalan saluran drainase atau air limbah yang dapat mengganggu ketertiban umum.	Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah).
2	Mencorat-coret atau mengotori dinding, pagar, bodi kendaraan dan fasilitas umum lainnya (pot bunga, box telephon, tiang listrik, selter dan sejenisnya.	Rp. 100. 000 (Seratus ribu rupiah).
3	Merusak fasilitas umum (Lampu penerangan jalan umum, telephon, selter, pot bunga, kotak sampah, rambu lalu lintas).	Rp. 250. 000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).
4	Menyelenggarakan reklame usaha/bukan usaha (Tempelan, spanduk, baligo, selter, bill board, selebaran, umbul-umbul atau bendera, bukan bendera kebangsaan dan yang sejenisnya) pada tempat-tempat umum/fasilitas umum kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan dan memenuhi perizinan.	Rp. 100. 000 (Seratus ribu rupiah).
5	Menggunakan badan jalan, lapangan dan taman untuk menyelenggarakan keramaian/pesta atau pameran terbuka tanpa memenuhi perizinan yang ditentukan.	Rp. 1. 000. 000 (Satu juta rupiah).
6	Menggunakan badan jalan, lapangan dan taman sebagai tempat usaha parkir kendaraan tanpa izin dari Bupati Aceh Tengah pada tempat-tempat yang telah ditentukan.	Rp. 100. 000 (Seratus ribu rupiah).
7	Membuang sampah, kotoran, atau barang bekas lainnya disaluran air/selokan, jalan, bahu jalan, trotoar tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat-tempat lainnya yang mengganggu ketertiban, kebersihan dan keindahan.	Rp. 275. 000 (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

1	2	3
8	Mengotori, merusak, atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan.	Rp. 250. 000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).
9	Membakar sampah pada tempat-tempat yang dapat membahayakan kesehatan lingkungan.	Rp. 75. 000 (Tujuh puluh lima ribu rupiah).
10	Menebang, memangkas pohon milik pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah tanpa izin.	Rp. 250. 000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).
11	Mempergunakan fasilitas sosial milik pemerintah tanpa mendapat izin dari Kabupaten Aceh Tengah atau pejabat yang ditunjuk.	Rp. 50. 000 (Lima puluh ribu rupiah).
12	Membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak, penutup reul tanda-tanda peringatan, pot-pot bunga, tanda-tanda batas, persil, pipa air, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerang jalan, dan alat-alat lain yang sejenis.	Rp. 5. 000. 000 (Lima juta rupiah)
<b>Pasal 16 (Tertib Usaha)</b>		
1	Melakukan usaha produksi, distribusi, dan penjualan minuman keras.	Rp. 1. 500. 000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah)
2	Melakukan usaha produksi, distribusi dan penjualan narkotika, psikotropika serta obat-obatan terlarang kecuali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Rp. 5. 000. 000 (Lima juta rupiah)
3	Menyediakan tempat usaha dan atau berjualan untuk terselenggaranya perjudian, undian usaha, penjualan kupon judi/undian atau segala bentuk sarana terselenggaranya perjudian/undian.	Rp. 5. 000. 000 (Lima juta rupiah)
4	Melakukan usaha pada tempat-tempat yang bukan peruntukan usaha (Ditrotoar, diatas sungai saluran renase/air limbah, jalur hijau, taman, badan jalan, lapangan baik sementara ataupun tetap). Kecuali tempat-tempat yang ditentukan menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Rp. 250. 000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).
5	Melakukan usaha angkutan umum dengan kendaraan pribadi.	Rp. 500. 000 (Lima ratus ribu rupiah)
6	Melakukan usaha sebagai petugas parkir dibadan jalan, maupun pada tempat parkir yang telah ditentukan kecuali telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Rp. 250. 000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

1	2	3
7	Melakukan usaha produksi, distribusi dan penjualan/penyewaan yang bersifat porno baik berupa barang cetakan atau media elektronik (VCD, pita kaset atau teknologi lainnya dan film hasil bajakan) dan barang-barang lain yang sejenis.	Rp. 5. 000. 000 (Lima juta rupiah).
8	Melakukan usaha dan atau menyediakan tempat untuk melakukan perbuatan asusila, penyalahgunaan narkotika visikotropika dan zat adiktif lainnya	Rp. 50. 000. 000 (Lima puluh juta rupiah).
9	Melakukan usaha diskotik, night club, pub dan sejenisnya.	Rp. 1. 000. 000 (Satu juta rupiah).
10	Menjual makananan/minuman dengan ramuan bahan kimia/alami yang membahayakan kesehatan manusia kecuali telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Rp. 5. 000. 000 (Lima juta rupiah).
11	Melakukan usaha memperkerjakan orang lain sebagai pengemis/peminta-minta.	Rp. 500. 000 (Lima ratus ribu rupiah).
12	Melakukan usaha memperkerjakan orang lain untuk memungut sumbangan tanpa izin instansi yang berwenang.	Rp. 50. 000. 000 (Lima puluh juta rupiah).
13	Melakukan usaha untuk memperkerjakan wanita sebagai tuna susila	Rp. 50. 000. 000 (Lima puluh juta rupiah).
14	Melakukan usaha produksi, distribusi, memperjual belikan dan menimbun bahan peledak, petasan dan sejenisnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.	Rp. 50. 000. 000 (Lima puluh juta rupiah).
15	Mendirikan, melindungi dan merahasiakan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permanan yang mengarah kepada permainan peruntungan atau mengarah kepada perjudian.	Rp. 5. 000. 000 (Lima juta rupiah).
16	Setiap perusahaan atau industri yang tidak menyediakan prasarana dan pengelolah limbah.	Rp. 25. 000. 000 (Dua puluh lima juta rupiah).
<b>Pasal 19 (Tertib Lingkungan)</b>		
1	Membunyikan dengan keras pesawat radio, televisi atau alat hiburan lainnya yang dapat mengganggu ketenangan lingkungan sekitarnya.	Rp. 50. 000 (Lima puluh ribu rupiah).
2	Menyelenggarakan pesta atau hiburan baik yang mempergunakan alat hiburan atau tidak pada malam hari dimana masyarakat memerlukan ketenangan untuk beristirahat, kecuali dengan izin dari Bupati Aceh Tengah.	Rp. 250. 000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

1	2	3
3	Menyediakan minuman keras didalam penjamuan apapun.	Rp. 10. 000. 000 (Sepuluh juta rupiah)
4	Menjadikan rumah, pekarangan, lapangan, kebun dan sejenisnya sebagai tempat berdagang, menyimpan dan tempat mengkonsumsi narkoba, serta tempat melakukan perbuatan asusila dan perjudian.	Rp. 50. 000. 000 (Lima puluh juta rupiah).
5	Membakar petasan dan sejenisnya.	Rp. 100. 000 (Seratus ribu rupiah).
6	Melakukan perbuatan yang menyebabkan matinya pohon penebuan atau memotong habis sebagian untuk keperluan yang tidak jelas, kecuali pekerjaan pemangkasan atau membuang karena membahayakan keselamatan manusia atau fasilitas umum.	Rp. 100. 000 (Seratus ribu rupiah).
7	Membuang sampah dilapangan, gang, jalan dan sungai atau saluran drainase.	Rp. 50. 000 (Lima puluh ribu rupiah).
8	Menutup saluran drainase limbah atau membuat jembatan diatasnya yang mengakibatkan tersumbatnya aliran air.	Rp. 1. 000. 000 (Satu juta rupiah).
9	Membiarkan pohon, dahan, ranting dan daunnya menjalar dan jatuh kehalaman rumah tetangga yang menimbulkan kerusakan atau menjadi sampah.	Rp. 50. 000 (Lima puluh ribu rupiah).
10	Menyimpan mobil dilapangan, tepi jalan atau gang dari 1 x 24 jam sehingga mengganggu arus kelancaran dan orang.	Rp. 50. 000 (Lima puluh ribu rupiah).
11	Bermain layang-layang yang mengakibatkan rusaknya jaringan kabel listrik, telepon dan antena.	Rp. 50. 000 (Lima puluh ribu rupiah).
12	Bagi pemilik yang membiarkan hewan ternak dan atau peliharaannya berkeliaran dijalan atau ditempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum dan keselamatan lalu lintas,	Rp. 50. 000 (Lima puluh ribu rupiah).
13	Bagi yang mengemudi kendaraan delman/sado dan sejenisnya yang membiarkan kotoran hewanya berceceran dijalan.	Rp. 100. 000 (Seratus ribu rupiah).
14	Membuang barang atau benda yang berbau busuk sehingga mengganggu kenyamanan dan kesehatan penghuni sekitarnya.	Rp. 50. 000 (Lima puluh ribu rupiah).

1	2	3
<b>Pasal 22 (Tertib sungai, saluran air dan sumber air)</b>		
1	Membuat bangunan perairan tanpa izin.	Rp. 500. 000 (Lima ratus ribu rupiah).
2	Melakukan pengusahaan sungai dan bangunan perairan tanpa izin.	Rp. 500. 000 (Lima ratus ribu rupiah).
3	Mengubah aliran sungai, mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan didalam atau melintas sungai, mengambil dan menggunakan air sungai untuk keperluan usahannya yang bersifat komersial tanpa izin.	Rp. 500. 000 (Lima ratus ribu rupiah).
4	Membuang benda-benda/bahan-bahan padat dan/atau cair ataupun berupa limbah kedalam maupun disekitar sungai.	Rp. 500. 000 (Lima ratus ribu rupiah).
5	Membuang/memasukan limbah B-3 atau zat kimia berbahaya pada sumber air yang mengalir atau tidak, seperti sungai, jaringan air kotor, saluran air minum, sumber mata air, kolam-kolam air minum dan sumber air bersih lainnya.	Rp. 50. 000 (Lima puluh ribu rupiah).
6	Membuang air besar atau kecil dan memasukan kotoran lainnya pada sumber mata air, kolam air minum, sungai dan sumber-sumber air bersih lainnya.	Rp. 100. 000 (Seratus ribu rupiah).
7	Memelihara, menempatkan keramba-keramba ikan disaluran air dan disungai.	Rp. 100. 000 (Seratus ribu rupiah).
8	Mengambil atau memindahkan tutup god selokan atau saluran air lainnya kecuali oleh petugas untuk keperluan dinas.	Rp. 50. 000 (Lima puluh ribu rupiah).
9	Mempersempit, mengurung saluran air dan selokan dengan tanah atau benda lainnya sehingga mengganggu kelancaran arus air disungai.	Rp. 250. 000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).
10	Membuang bangkai hewan disaluran atau sungai baik yang airnya mengalir ataupun tidak.	Rp. 50. 000 (Lima puluh ribu rupiah).
11	Menyampungkan jaringan persil air pada jaringan PDAM.	Rp. 250. 000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

1	2	3
<b>Pasal 28 (Tertib tuna susila dan anak jalanan)</b>		
1	Mengemis/meminta-minta dan menjadi gelandangan dimuka umum serta fasilitas sosial lainnya.	Rp. 50. 000 (Lima puluh ribu rupiah).
2	Mengamen, mencari upah jasa dari pengelapan mobil disimpang jalan dan lampu lalu lintas.	Rp. 50. 000 (Lima puluh ribu rupiah).
3	Tiduran membuat gubuk untuk tempat tinggal dibawah jembatan, diatas jembatan penyeberangan dan taman-taman serta fasilitas umum lainnya.	Rp. 500. 000 (Lima ratus ribu rupiah).
4	Menghimpun anak-anak jalanan untuk dimanfaatkan meminta-minta/mengamen untuk ditarik penghasilannya dan menyalahgunakan pemberdayaan anak.	Rp. 5. 000. 000 (Lima juta rupiah).
5	Melakukan perbuatan asusila.	Rp. 1. 000. 000 (Satu juta rupiah).
6	Menyediakan, menghimpun wanita tuna susila untuk dipanggil memberi kesempatan kepada kahalayak umum untuk berbuat asusila.	Rp. 50. 000. 000 (Lima puluh juta rupiah).
7	Bertingkah laku yang menimbulkan prasangka akan berbuat asusila dengan berada dijalan jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya serta tempat-tempat yang dicurigai akan digunakan sebagai tempat melakukan perbuatan asusila.	Rp. 100. 000 (Seratus ribu rupiah).
8	Menarik keuntungan dengan perbuatan asusila seorang atau banyak wanita sebagai mata pencaharian	Rp. 50. 000. 000 (Lima puluh juta rupiah).
9	Menyediakan rumah atau tempat yang layak dipergunakan berbuat asusila.	Rp. 50. 000. 000 (Lima puluh juta rupiah).

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH  
TAHUN 2008 NOMOR :**

**PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH  
NOMOR           TAHUN 2008  
TENTANG  
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

**I. PENJELASAN UMUM**

Ketentraman dan Ketertiban adalah suatu keadaan atau ukuran dalam suatu masyarakat dalam memantau kaedah hukum, norma agama, norma susila dan peraturan perundang-undangan.

Dengan semakin meningkatnya perkembangan pembangunan disegala bidang di Kabupaten Aceh Tengah, perlu dijaga ketentraman dan ketertiban sehingga terwujud keadaan atau situasi yang dapat diharapkan oleh semua pihak.

Untuk itu maka perlu suatu aturan mengenai Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban dalam masyarakat.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d Pasal 38 Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH  
TAHUN 2008 NOMOR :**